

# BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 106 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

#### BUPATI BANTUL,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 51);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON **PERIZINAN** PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU

Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tugas Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
  - a. melayani konsultasi dan melaksanakan pendampingan pendaftaran berkas permohonan melalui sistem perizinan dan non perizinan online;
  - b. melaksanaan verifikasi permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan;
  - c. melakukan survei lapangan dan kajian teknis administratif;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk terwujudnya penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penyelesaian pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Februari 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- 5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

#### SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Pendataan dan	
		Penetapan Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan	
		dan Pengendalian Dinas Penanaman	
		Modal dan Pelayanan Terpadu	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		5. Kepala Subbagian Umum dan	
		Kepegawaian Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu Kabupaten	
		Bantul	
		6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Subbagian Program Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Seksi Pengembangan, Promosi	
		dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Seksi Pelayanan dan	
		Pengendalian Penanaman Modal Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		10.Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi	
		Informasi Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
		11.Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi	
		Perizinan Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
		12.Kepala Seksi Pendataan Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		13.Kepala Seksi Penetapan Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		14.Kepala Seksi Pengaduan Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Kabupaten Bantul	
		15. Kepala Seksi Pengawasan dan	
		Pengendalian Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu Kabupaten	
		Bantul	

1	2	3	4
		16.Unsur Dinas Penanaman Modal dan	1. Primasari M., SP
		Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	2. Surahmanta Nugraha, ST
			3. Daryanta
			4. Ribut Sularsih
			5. C. Bambang Listanta E.P.
			6. Siti Nurul Haqimah
			7. Wadiyono
			8. Bety Nur Aristya, SE
			9. Widiyanto, S.IP
			10.Ida Kuswati, SE
			11.Eka Purnama Sari, SE
			12.M. Wahyu B., A.Md
			13. Shinta Dewi N., A.Md
			14. Muh Tarom
			15. Suprapta
			16. Pardi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO